



25

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA
TRACE JALAN AKSES MARUNDA (JEMBATAN BLENCONG SAMPAI
DENGAN BATAS DKI JAKARTA) YANG TERLETAK DI
KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Jalan Akses Marunda (Jembatan Blencong sampai dengan Batas DKI Jakarta) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE JALAN AKSES MARUNDA (JEMBATAN BLENCONG SAMPAI DENGAN BATAS DKI JAKARTA) YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Jalan Akses Marunda (Jembatan Blencong sampai dengan Batas DKI Jakarta) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 34 m (tiga puluh empat meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis wama biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 3 (tiga) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 269/U/PPSK/DTK/VI/09 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur Ini dengan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



MUHAYAT
NIP 050012362

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 25**

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
petu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penggunaan Permencahan/Per
Bidan yang Tambah bagi Pelaksanaan Penggunaan untuk
kepentingan Umum Trace Underrpass jalain Industri Kemasiran, yang
terletak di Kelurahan Gunung Sahar Utara, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 PP Tahun 1960 tentang Laranngan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Satu Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitukan
Peraturan Perundangan-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah berdasarkan keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNIKAN BIDANG TANAH BAGI PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMMU TRACE UNDERRPASS JALAN INDUSTRI KEMAYORAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA, KECAMATAN SAWAH BE SAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MahaESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JIANGTENG

NOMOR 20 JAHUN 2010

BUKOTA JAKARTA

DEPARTMENT OF DEFENSE PERSONNEL POLICIES

Quintal galacta



Pengusaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pelepasan Lumbu Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamanakan tanah/lokasi yang dilupakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelepasan pembangunan.

Pasal 2

Khusus Ibukota Jakarta.

yang assilnya disimpulkan di Blo Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Nomor Pemeriksaan 48/P/PPSK/DTK/V/09 dibuat sepanjang 2 (dua) set pada peta situsasi skala 1 : 1000 terdiri dari 1 (satu) lembar, dengan tertentu sebagaimana dilihatkan dengan tanda garis warna biru tebal pulih empat meter) serta berelapa pelabaran pada temperat-tempat Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan lebar 24 m (dua Kecamatan Kemayoran, yang terletak di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Pembangunan untuk kepentingan Umum Trace Underpass jalur Industri Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Gunung Sahari Utara, Kecamatan PERINTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELEPASAN PEMBANGUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUSAN PERENCANAAN Meneatakan :

Pasal 1

PUSAU.

UTARA, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA KEMAYORAN, YANG TERLETAK DI KELURAHAN GUNUNG SAHARI UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE UNDERPASS JALAN INDUSTRI PERINTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELEPASAN PEMBANGUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUSAN PERENCANAAN Meneatakan :

MEMUTUSKAN :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Renovasi Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Ibukota Jakarta;
4. Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Kepentingan Umum;
5. Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelepasan Pembangunan untuk Kepentingan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Wilayah kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Kepentingan Umum sebagaimana Pelaksanaan pembangunan untuk Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Republik tentang Keteritorian Pelepasan Nasional Nasional Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan kepala Badan Petanahan Nasional Nasional Nasional Nomor 3 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelepasan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dilakukan Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan kepala Badan Petanahan Nasional Nasional Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keteritorian Pelepasan Nasional Nasional Nasional Nomor 36 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelepasan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dilakukan Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Renovasi Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Meneatakan :

TAHUN 2010 NOMOR 24
BERITA DAERAH PROVINSI DAEWA KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIP 050012362

MUHYAT



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAEWA KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Pada tanggal 3 Februari 2010
Dilindangkan di Jakarta

FAUZI BOWO

GUBERNUR PROVINSI DAEWA KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Pada tanggal 26 Januari 2010
Ditetapkan di Jakarta

Agar setiap orang mengetahui, merekrutakan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dilaksanakan pada tanggal dilindangkan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dilindangkan.

Pasal 5

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar
menyosialisikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubemur ini
dengan instansi terkait.

Pasal 4

Peraturan Gubemur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun
dan akan ditinjau kembali pelaksanaan pembangunan belum
selesai dan jangka waktu sudah temampu.

Pasal 3



23

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE
JALAN KARANG TENGAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN
LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Karang Tengah yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Ptp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KARANG TENGAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Karang Tengah yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan lebar 30 (tiga puluh) meter serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis wama biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 1 (satu) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 5/S/PPSK/DTK/1/08 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZIMBOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362